

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

(Studi Kasus di Kabupaten Bogor)

Rona Rositawati, SH

ABSTRAK

Latar belakang penelitian adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur pajak daerah apakah sudah konsisten dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dalam penelitian ini untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, yaitu melalui penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih efektif.

Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV. yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik. dibentuk pemerintahan daerah sesuai Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Berbekal kekurangan pada pelaksanaanotonomi daerah sebelumnya, maka pada tahun 2004, pemerintah mencrbitkan UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga UndangUndang No. 25 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah) ¹. Apabila pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pervediaan pelayanan di sektor publik, maka

¹ Tjip Ismail, Perigaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hal 12.

mereka hams didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dan Pendapatan Ash Daerah (PAD). termasuk surcharge of taxes, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dan Pemerintah Pusat.²

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan pendapatan ash daerah, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersambung dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan dengan Undang-Undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kedua pasal tersebut merupakan penegasan dan apa yang telah diatur oleh konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan. bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dilakukan perubahan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut masih berlatar belakang kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan ketentuanketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekahigus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.

Berkaitan dengan pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai jenis dan pajak daerah dan tata cara pemungutannya yang diatur secara umum. Sedangkan objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

² Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, "Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan rJaerah", Yogyakarta, 20 April 2002, hal. 5.

Implementasi atas lahirnya undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan desentralisasi daerah yang lebih baik, maka Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan pajak di daerah Kabupaten Bogor. Adapun peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
6. Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan: dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan kedelapan peraturan daerah tersebut di atas, materi tentang tata cara pemungutan pada dasarnya adalah sama. Sedangkan yang membedakan hanyalah pengaturan mengenai subjek atau wajib pajak dan objek pajaknya, serta yang dikecualikan sebagai objek pajak daerah di Kabupaten Bogor. Selanjutnya dan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut secara teknis telah diatur oleh Bupati Bogor melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pengaturan sistem pemungutan pajak daerah apakah sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

A.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah?

2. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah?

3. Bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah?

A.3. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah.

b. Untuk menganalisis system pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah.

c. Untuk menganalisis dan mempelajari konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

A.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

A.5. Tinjauan Pustaka

Pendapat The Liang Gie seperti dikutip oleh Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa:

'Otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk.'³

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

³ Harif Nurcofls, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2007, hal 30

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.⁴

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan The Four Maxims, bahwa pemungutan pajak yang dilakukan, setidaknya harus memperhatikan 4 asas pokok pemungutan, yaitu adanya keseimbangan dan keadilan "equality", adanya kejelasan "certainty" atas substansi dan pungutan, ketepatan pelaksanaan pembayaran "convenience of payment", dan efisiensi pemungutan.

Sejalan dengan kriteria Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, terdapat kriteria dan K.J. Davey. memberikan beberapa kriteria umum tentang perpajakan terutama di daerah:

1. Kecukupan dan Elastisitas
2. Pemerataan
3. Kelayakan administrasi
4. Kesepakatan politis
5. Distorsi terhadap perekonomian⁵

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu:

⁴ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1995, hal.6

⁵ Raksaka Mahi, Tinjauan terhadap UU No. 34 Tahun 2000. Secara Teori dan Praktek serta Arah Perubahannya, Makalah Workshop : "Dampak Pelaksanaan UUNO. 34 Tahun 2000 Terhadap Dunia Usaha/ Iklim investasi dan Arah Perubahannya", Jakarta, 21 Februari 2002.

- a. Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c. Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyctor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.⁶

Pengertian pemungutan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, adalah:

Suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya

A.6. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang merupakan studi dokumen, menggunakan pendekatan perundangundangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain.

⁶ Wirawan Bilyas & Richard Burton, Op.Cit, hal.22

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) jenis data yang berasal dari Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Studi Kepustakaan

4. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data, maka data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau bersifat analisis data kualitatif normatif dengan menggunakan pola pikir induksi.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1. Dasar Hukum Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan undang-undang.

Saat ini pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan.

Substansi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berbeda. Letak perbedaannya adalah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam mengatur bidang perpajakan daerah menggunakan 2 (dua) sifat, ialah:

1) sifat sentralistik berarti bahwa penetapan objek pajak atau nama-nama pajak dan penetapan maksimal presentase tarif pajak daerah;

2) sifat desentralistik berarti bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2). Hal tersebut memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan landasan hukum pemungutan pajak daerah berdasarkan inisiatif daerah,

Sedangkan pengaturan perpajakan daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 hanya bersifat sentralistik berarti bahwa Pemerintah pusat sebagai pihak yang menetapkan objek (nama) pajak daerah dan tarif maksimal pajak.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (3) telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dan pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Namun dalam perjalanannya oleh Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa keputusan yakni:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997. Tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditegaskan. bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan

pemungutan pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Terdapat 8 (delapan) jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai pajak daerah.

B.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan peraturan daerah tersebut. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁷

Pada intinya dan apa yang diatur di dalam peraturan perundangundangan tentang pajak daerah, dalam pemungutan pajak daerah dapat digunakan pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Bogor.

1. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, yakni : Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Reklamasi. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Sarang Burung Walet.
2. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni :Pajak Hotel. Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN, pemungutan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. PLN. Saat ini Wilayah Daerah Kabupaten Bogor dilayani oleh 1 (satu) Distribusi Jakarta dan Tangerang, dan 2 (dua) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) PT. PLN, yaitu APJ Depok dan APJ Bogor.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur tentang pajak daerah, sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu

1. Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati
2. Pembayaran pajak daerah yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak

⁷ Pasal 3 dan pasal 4 Perda Kab. Bogor Nomor 23 Tahun 2004

Selain berdasarkan Peraturan Daerah. dalam melakukan pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bogor juga menggunakan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Namun dalam ketentuannya ada perbedaan dengan peraturan daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor selain berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dikenal sebagai cara official assessment system juga dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dikenal sebagai cara self assessment system. Namun dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia. masih terdapat satu sistem lagi sistem pemungutan pajak yakni with holding system. Mekanisme dalam with holding system menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyctoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang pada pelaksanaan mekanisme pemungutan sebenarnya menggunakan with holding system, seperti pajak penerangan jalan, yakni pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan / pemungutan pajak.

B.3. Konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundangundangan di bidang pajak daerah

Menurut Mansury dalam bukunya Panduan Konsep Umum Pajak Penghasilan Indonesia mengemukakan bahwa dalam sistem perpajakan terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yakni Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), Undang-undang Perpajakan (Tax Laws), Administrasi Perpajakan (Tax Administration)⁸

Unsur-unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain dan terjadi proses sesuai dengan urutan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah, sistem

⁸ Mansury, Panduan Konsep Umum Pajak Penghasilan Indonesia, Bina Pena Pariwara, Jakarta, 1994, hal

perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundangundangan. Apabila ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kebijaksanaan perpajakan akan dikelompokkan dalam hukum pajak materil dan hukum pajak formil yang keduanya saling berkaitan. Prosedur pelaksanaannya meliputi administrasi pajak, tata cara pemungutan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak maupun aparatur pajak. Apabila dikaitkan dengan konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di daerah Kabupaten Bogor dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah, khusus mengenai sistem pemungutan pajak daerahnya terdapat hal yang kurang konsisten. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Berkaitan dengan pemungutan yang didasarkan kepada penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tersebut, oleh penjelasan undang-undang tersebut diterangkan, bahwa ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (berupa karcis atau nota perhitungan). Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain mengatur berbeda mengenai pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana dalam pemungutan pajak daerah dengan penetapan Kepala Daerah maupun Wajib Pajak membayar sendiri, keduanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai dokumen dalam pendaftaran Wajib Pajak.

3. Berdasarkan 8 (delapan) peraturan daerah Kabupaten Bogor mengenai pajak daerah materi tentang tata cara pemungutan pada dasarnya adalah sama. Kesamaan materi tersebut meliputi, tata cara pendaftaran dan pendataan; perhitungan dan penetapan yang dibedakan ke dalam perhitungan dan penetapan sendiri

pajak terutang oleh Wajib Pajak disatu sisi dan perhitungan dan penetapan pajak terutang oleh Bupati disisi lain.

Penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada saat pendaftaran dan pendataan dalam pemungutan dengan penetapan Bupati, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah, karena Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan sarana yang digunakan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sendiri. Apabila dalam pendaftaran dan pendataan diperlukan suatu formulir pendaftaran dan pendataan, tidak tepat apabila menggunakan istilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

4. Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah di dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008. Pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor menugaskan pegawai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan untuk semua jenis pajak daerah. Demikian pula dalam penagihan juga dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk khusus untuk itu.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Pembahasan penelitian dan analisa Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab III sebelumnya. maka dalam Bab Penutup ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin Negara memungut pajak dan rakyat tanpa adanya undang-undang. Dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah antara lain;

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan. dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

d. 8 (delapan) jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai pajak daerah, terdiri dan Pajak Hotel, Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Rekiame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Namun demikian dengan Peraturan Daerah dapat dibentuk pajak daerah selain tersebut diatas setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

e. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah

2. Sistem pemungutan pajak daerah yang kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Peraturan perundang undangan tentang pajak daerah tersebut, mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan sistem pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri.

3. Apabila diperhatikan antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di daerah Kabupaten Bogor dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. khusus mengenai sistem pemungutan pajak daerah terdapat hal yang kurang konsisten. Aturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor mengenai Pajak Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai Pajak Daerah, Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah di dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C.2. Saran

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan scbagaimana digambarkan di atas. maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak daerah maupun masyarakat terhadap aturan-aturan pelaksana pemungutan, hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturanaturan pendukung pemungutan pajak daerah secara berkesinambungan dengan metode dan bentuk sosialisasi yang tepat. sehingga menciptakan pemahaman yang utuh atas substansi dan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor mengenai pajak daerah perlu menegaskan sistem pemungutannya pada setiap jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menugaskan pegawai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan langsung terhadap obyek pajak daerah diluar prosedur administrasi pemungutan pajak daerah, kurang tepat karena akan menimbulkan kerawanan terhadap besarnya pajak terutang.
3. Perlunya merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

D. Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Erly Suandi. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2007.

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2005

H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Iskandar, Rush K, Dalam SF. Marbun dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. UII Press.Yogyakarta.200 1.

Jajat Djuhadiat S, Modul DPT III Pen gantar Hukum Pajak, (Jakarta Departemen Keuangan-BPLK, 1993).

James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung, 1999.

K. J Davey, Pembiayaan Pernerin tahan Daerah, UI-Press, Jakarta, 1988.

Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Yogyakarta, 20 April 2002. Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, edisi Indonesia, Analisa Data Kualitatif Tentang Sumber Metode-metode Baru, UI Press, Jakarta, 1992.

Muqodim, Perpajakan Buku Satu, Ull Press, yogyakarta, 1999.

Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FR Ull Press, 2008.

Panca Kurniawan & Agus Purwanto, Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2006.

Raksaka Mahi, Tinjauan terhadap UU No. 34 Tahun 2000. Secara Teori dan Praktek serta Arah Perubahannva, Makalah Workshop : "Dampak Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 Terhadap Dunia Usaha / Iklim investasi dan Arah Perubahannya", Jakarta, 21 Februari 2002.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, 2003.

Rochmat Soemitro, Pen gantar Singkat Hukum Pajak, PT, Eresco, Bandung, 1988.

_____ Asas dan Dasar Perpajakan 1, Bandung: PT. Eresco, 1991.

Ronny Hanijito Soemitro, Me'odologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

R. Santoso Brotodihardjo, Pen gantar limu Hukum Pajak. Eresco, Bandung, 1995.

R. Santoso Brotodihardjo, SH. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan A3, Malang, 1990.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2007.

Soetandyo Wignjosebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940), Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Solly Lubis, Politik dan Hukum. Mandar Maju, Bandung, 1989

Syaukani, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000.

Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.